



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

BERITA ACARA

NOMOR : 283/BA/VIII/ 2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Hotel Yasmin Jl. Raya Binong No.8 Binong Kec. Curug Kabupaten Tangerang, Pukul 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat KPU Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Tangerang :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah pemilih sebanyak **1.875.124** (**satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat**) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **948.270** (**sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh**) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **926.854** (**sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan**

sembilan) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;

2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada :
- 1) KPU Provinsi Banten;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Tangerang;
 - 3) Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tangerang;
 - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Tangerang;
 - 5) PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tangerang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. M. ALI ZAENAL ABIDIN, M.Pd. | KETUA |
| 2. AKHMAD SUBAGJA, M.Si. | ANGGOTA |
| 3. IMRON MAHRUS, S.Sos. | ANGGOTA |
| 4. WAHYU DIANA MULYA, S.E. | ANGGOTA |
| 5. ITA NURHAYATI, S.Ag. | ANGGOTA |

1.
2.
3.
4.
5.





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN TANGERANG

Model A.3.1-KPU

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: TANGERANG
: BANTEN

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------|----------------|---------------------------|------------|----------------|---------|-----------|------------|
| | | | | L | P | L + P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | BALARAJA | 9 | 338 | 35,811 | 35,401 | 71,212 | |
| 2 | CIKUPA | 14 | 542 | 59,735 | 57,457 | 117,192 | |
| 3 | CISAUK | 6 | 217 | 24,230 | 23,606 | 47,836 | |
| 4 | CISOKA | 10 | 243 | 27,417 | 26,186 | 53,603 | |
| 5 | CURUG | 7 | 482 | 51,045 | 50,689 | 101,734 | |
| 6 | GUNUNG KALER | 9 | 180 | 17,476 | 17,806 | 35,282 | |
| 7 | JAMBE | 10 | 135 | 14,995 | 14,490 | 29,485 | |
| 8 | JAYANTI | 8 | 187 | 20,830 | 20,514 | 41,344 | |
| 9 | KELAPA DUA | 6 | 464 | 49,073 | 49,852 | 98,925 | |
| 10 | KEMIRI | 7 | 154 | 15,347 | 15,394 | 30,741 | |
| 11 | KOSAMBI | 10 | 343 | 38,081 | 37,308 | 75,389 | |
| 12 | KRESEK | 9 | 226 | 22,247 | 22,502 | 44,749 | |
| 13 | KRONJO | 10 | 211 | 20,138 | 20,988 | 41,126 | |
| 14 | LEGOK | 11 | 313 | 34,553 | 33,099 | 67,652 | |
| 15 | MAUK | 12 | 270 | 29,248 | 28,463 | 57,711 | |
| 16 | MEKAR BARU | 8 | 128 | 11,716 | 12,040 | 23,756 | |
| 17 | PAGEDANGAN | 11 | 278 | 30,486 | 29,663 | 60,149 | |
| 18 | PAKUHAJI | 14 | 397 | 39,018 | 37,781 | 76,799 | |
| 19 | PANONGAN | 8 | 311 | 33,527 | 32,922 | 66,449 | |
| 20 | PASAR KEMIS | 9 | 726 | 75,837 | 75,077 | 150,914 | |
| 21 | RAJEG | 13 | 448 | 47,510 | 45,540 | 93,050 | |
| 22 | SEPATAN | 8 | 279 | 30,706 | 29,242 | 59,948 | |
| 23 | SEPATAN TIMUR | 8 | 254 | 28,723 | 27,241 | 55,964 | |
| 24 | SINDANG JAYA | 7 | 265 | 28,169 | 26,798 | 54,967 | |
| 25 | SOLEAR | 7 | 243 | 26,212 | 25,138 | 51,350 | |
| 26 | SUKADIRI | 8 | 209 | 20,576 | 20,027 | 40,603 | |
| 27 | SUKAMULYA | 8 | 206 | 21,398 | 21,084 | 42,482 | |
| 28 | TELUKNAGA | 13 | 390 | 49,162 | 46,983 | 96,145 | |
| 29 | TIGARAKSA | 14 | 412 | 45,004 | 43,563 | 88,567 | |
| JUMLAH | | 274 | 8,851 | 948,270 | 926,854 | 1,875,124 | |

Tangerang, 21 Agustus 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Agustus 2018
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

| No. | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-----|---------|----------------------|--------------|
| 1. | Ketua | M. Ali Zaenal Abidin | |
| 2. | Anggota | Akhmad Subagja | |
| 3. | Anggota | Imron Mahrus | |
| 4. | Anggota | Wahyu Diana Mulya | |



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 185/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 atai 1 s.d 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akh]ir dan daftar Pemilih tetap dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten tangerang tentang Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tangerang Nomor: 283/BA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah DPT Sebanyak **1.875.124 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **948.270 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh)** dan rincian pemilih perempuan berjumlah **926.854 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat)**;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA,



M. ALI ZAENAL ABIDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten tangerang di Tigaraksa.

Ini salah

jumlah.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 185/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat 1 s.d 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan


1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 283/BA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah DPT Sebanyak **1.865.477 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **943.698 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Delapan)** dan rincian pemilih perempuan berjumlah **921.779 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan)**;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA, *h*



M. ALI ZAENAL ABIDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.